



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 159/Pid.B/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURYANI als.SUR Bin (alm) SUKANI
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Krajan RT.2/5
Ds.Bacem Kec.Sutojayan Kab.Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 159/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SURYANI Als.SUR Bin SUKANI bersalah melakukan tindak pidana "dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANI Als.SUR Bin SUKANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang sebesar Rp.458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYANI als.SUR Bin (alm) SUKANI pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Bacem Kec.Sutojayan Kab.Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas (saksi Yuni Erfandianto,SH dan saksi Heru Sujoko) karena telah menjual nomor undian toto gelap yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada penombok yang membeli melalui SMS kepada terdakwa dengan menyebutkan nomor yang ditomboki maupun jumlah tombokannya, kemudian oleh terdakwa dikirimkan melalui SMS kepada Pengepulnya Sdr.SALMAN (DPO), sedangkan uang tombokannya disetorkan ke Pengepulnya setiap hari Rabu dan Kamis bertemu di Jalan Raya Bence Kec.Sutojayan Kab.Blitar, apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dan keluar maka penombok tersebut mendapatkan uang sesuai dengan aturannya yakni cocok 2 angka mendapat 60 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapat 2000 kali dari tombokannya, sebaliknya apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak ada yang keluar maka uangnya menjadi milik Pengepulnya, karena sifatnya untung-untungan bisa menang bisa juga kalah, adapun terdakwa sebagai Pengecer mendapat upah dari Pengepulnya sebesar 10 % dari hasil penjualannya dan terdakwa menjual nomor undian toto gelap tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dilakukan terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian saat terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel serta uang sebesar Rp.458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kemudian dilakukan penyitaan oleh Petugas untuk dijadikan barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERU SUJOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan bertugas di Polres Blitar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di jalan raya desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, saksi dan rekan polisi yang lain telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang ;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu;
 - Bahwa cara permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menjual kupon judi togel kepada orang lain dengan cara apabila ada penombok yang membeli SMS kepada terdakwa dengan menyebutkan nomor yang ditomboki maupun jumlah tombokannya, kemudian oleh terdakwa dikirimkan melalui SMS kepada Pengepulnya Sdr.SALMAN kemudian Terdakwa membuat totalan setiap hari Rabu dan pada hari Kamis bertemu dengan pembeli untuk meminta pembayarannya;
 - Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dan keluar maka penombok tersebut mendapatkan uang sesuai dengan aturannya yakni cocok 2 angka mendapat 60 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapat 2000 kali dari tombokannya, namun apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak ada yang keluar maka uangnya menjadi milik Pengepulnya;
 - Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah;
 - Bahwa terdakwa dalamkegiatannya tersebut mendapat upah dari Pengepulnya sebesar 10 % dari hasil penjualannya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan) ribu rupiah;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. **Saksi YUNI ERFANDIANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan bertugas di Polres Blitar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di jalan raya desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, saksi dan rekan polisi yang lain telah menangkap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu;
- Bahwa cara permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menjual kupon judi togel kepada orang lain dengan cara apabila ada penombok yang membeli SMS kepada terdakwa dengan menyebutkan nomor yang ditomboki maupun jumlah tombokannya, kemudian oleh terdakwa dikirimkan melalui SMS kepada Pengepulnya Sdr.SALMAN kemudian Terdakwa membuat totalan setiap hari Rabu dan pada hari Kamis bertemu dengan pembeli untuk meminta pembayarannya;
- Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dan keluar maka penombok tersebut mendapatkan uang sesuai dengan aturannya yakni cocok 2 angka mendapat 60 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapat 2000 kali dari tombokannya, namun apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak ada yang keluar maka uangnya menjadi milik Pengepulnya;
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah;
- Bahwa terdakwa dalamkegiatannya tersebut mendapat upah dari Pengepulnya sebesar 10 % dari hasil penjualannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan) ribu rupiah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di jalan raya desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu;
- Bahwa cara permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah Terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang tersebut dengan cara menjual kupon togel kepada orang lain dengan cara apabila ada penombok yang membeli SMS kepada terdakwa dengan menyebutkan nomor yang ditomboki maupun jumlah tombokannya, kemudian oleh terdakwa dikirimkan melalui SMS kepada Pengepulnya Sdr.SALMAN kemudian Terdakwa membuat totalan setiap hari Rabu dan pada hari Kamis bertemu dengan pembeli untuk meminta pembayarannya;
- Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dan keluar maka penombok tersebut mendapatkan uang sesuai dengan aturannya yakni cocok 2 angka mendapat 60 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapat 2000 kali dari tombokannya, namun apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak ada yang keluar maka uangnya menjadi milik Pengepulnya;
- Bahwa dari permainan tebak angka jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari nilai omset setiap harinya;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa menjual nomor undian toto gelap tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- uang sebesar Rp.458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di jalan raya desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang;
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah Terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang tersebut dengan cara menjual kupon togel kepada orang lain dengan cara apabila ada penombok yang membeli SMS kepada terdakwa dengan menyebutkan nomor yang ditomboki maupun jumlah tombokannya, kemudian oleh terdakwa dikirimkan melalui SMS kepada Pengepulnya Sdr.SALMAN kemudian Terdakwa membuat totalan setiap hari Rabu dan pada hari Kamis bertemu dengan pembeli untuk meminta pembayarannya;
- Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dan keluar maka penombok tersebut mendapatkan uang sesuai dengan aturannya yakni cocok 2 angka mendapat 60 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapat 2000 kali dari tombokannya, namun apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak ada yang keluar maka uangnya menjadi milik Pengepulnya;
- Bahwa dari permainan tebak angka jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari nilai omset setiap harinya;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa menjual nomor undian toto gelap tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Add. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan SURYANI als.SUR Bin (alm) SUKANI dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Unsur Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana pengertian dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di jalan raya desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar terdakwa telah ditangkap oleh polisi terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa cara bermain/bertaruh dalam permainan tebak angka jenis togel dengan taruhan uang adalah cara permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah Terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang tersebut dengan cara menjual kupon togel kepada orang lain dengan cara apabila ada penombok yang membeli SMS kepada terdakwa dengan menyebutkan nomor yang ditomboki maupun jumlah tombokannya, kemudian oleh terdakwa dikirimkan melalui SMS kepada Pengepulnya Sdr.SALMAN kemudian Terdakwa membuat totalan setiap hari Rabu dan pada hari Kamis bertemu dengan pembeli untuk meminta pembayarannya apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dan keluar maka penombok tersebut mendapatkan uang sesuai dengan aturannya yakni cocok 2 angka mendapat 60 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapat 2000 kali dari tombokannya, namun apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak ada yang keluar maka uangnya menjadi milik Pengepulnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bersifat untung-untungan belaka dengan demikian maka sudah termasuk dalam pengertian "judi",

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah handphone untuk menerima titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan para penombok selain itu Terdakwa juga menggunakan kertas untuk menulis rekapan tombakan dan mengirimkan rekapan tomokan tersebut ke pengepul;

Menimbang, bahwa permainan tebak angka jenis togel tersebut dilakukan setiap hari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara apabila ada penombok yang membeli SMS kepada terdakwa dengan menyebutkan nomor yang ditomboki maupun jumlah tombokannya, kemudian oleh terdakwa dikirimkan melalui SMS kepada Pengepulnya Sdr. SALMAN kemudian Terdakwa membuat totalan setiap hari Rabu dan pada hari Kamis bertemu dengan pembeli untuk meminta pembayarannya kemudian terdakwa merekapnya dan menyetorkan titipan tombakan tersebut ke pengepul yaitu Salman dengan demikian dari perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menilai kalau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memberikan kesempatan atau jalan kepada orang-orang yang hendak melakukan taruhan uang/pasangan tombakan untuk melaksanakan niatnya bertaruh sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan permainan tebak angka jenis togel dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin untuk itu dengan demikian maka tidak ada hak atau tidak ada izin bagi terdakwa untuk melakukan kegiatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mengaitkan pasal dakwaan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yaitu "Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah", dengan demikian dapat diketahui Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berkaitan dengan aturan lamanya pembedaan dari tindak pidana perjudian oleh karena itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembedaan akan mendasarkan pada ketentuan tentang perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, adalah merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau setidaknya rusak sampai tidak dapat digunakan kembali, sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah hasil dari suatu tindak pidana namun merupakan alat pembayaran yang sah oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANI als.SUR Bin (alm) SUKANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang sebesar Rp.458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Muhamad Nuzuzul Kusindiardi S.H. sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H. dan Rintis Candra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Yulianto, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Muhamad Nuzuzul Kusindiardi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rintis Candra, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Agus Yulianto, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)